

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari konsep Hak Asasi Manusia. Perkembangan Hak Asasi Manusia memberikan dampak terhadap konsep HAM itu sendiri, yang dibagi dalam dua ide dasar. Pertama, pandangan yang berpijak pada keyakinan bahwa tiap manusia lahir dengan hak-hak individu yang tidak dipisahkan darinya, dan kedua pandangan yang menekankan kewajiban masyarakat dan negara untuk menjamin tidak saja kebebasan dan kesempatan bagi warga negara, tetapi juga memastikan bahwa warga negara mampu memperoleh, melaksanakan kebebasan, dan apa yang menjadi haknya.¹ Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang adalah hak kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang dituliskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948. Sebagai Hak Asasi Manusia, hak kesehatan merupakan hak yang melekat pada seseorang karena kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian seseorang atau negara, dan oleh sebab itu tentu saja hak ini tidak dapat dicabut dan dilanggar. Makna dari hak kesehatan ini adalah memberikan tugas dan tanggungjawab pada pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu agar hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Indonesia adalah bangsa dan negara yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, budaya, dan adat yang tersebar di beberapa kota dan desa. disetiap sukunya Indonesia akan menjadi pluralitas dan integritas nasional yang harus dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Indonesia memang pantas bangga dengan tradisi dan budaya yang dimiliki, dan bangsa Indonesia memang harus melestarikannya. Namun, tidak semua tradisi tersebut pantas untuk dilakukan. Kondisi Indonesia saat ini, sedang menghadapi tantangan terhadap persoalan kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk.

¹Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, PT.Alumni, Bandung, 2006, h. 302-303.

Dalam masyarakat Papua yang berada di Indonesia yang menempati sisi sebelah barat pulau Papua salah satunya ada suku Amungme salah satu masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat dan kebudayaan. Kebudayaan yang ada di suku Amungme berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, pola makan, pencarian pengobatan, dan proses persalinan. Penduduk Suku Amungme menganggap tugas mencari dan mengolah bahan makanan adalah tugas perempuan suku tersebut. Tugas perempuan suku Amungme semakin berat setelah perpindahan pemukiman sedangkan tugas laki-laki Suku Amungme semakin ringan karena tidak lagi membangun rumah karena tidak diperlukan lagi berperang juga sudah tidak lagi. Dalam mata pencaharian perempuan Suku Amungme berkebun dan mencari bahan di hutan, sedangkan untuk laki-lakinya hanya berburu jika diperlukan saja. Perempuan atau ibu-ibu Suku Amungme disaat usia kehamilan dibawah 5 bulan bila bekerja keras dapat menyebabkan keguguran tetapi saat Perempuan Suku Amungme hamil dan usia kehamilan diatas 5 bulan perempuan Suku Amungme diharuskan untuk bekerja lebih keras yang dipercayai akan dapat memperlancar persalinan. Karena kepercayaan dan tanggung jawab terhadap keluarga inilah yang membuat perempuan/ibu-ibu suku Amungme tetap pergi ke hutan meski usia kehamilan sudah mendekati persalinan. Karena adanya suatu keyakinan perempuan suku amungme tetap menjalankan aktivitas tersebut, meskipun mereka nantinya akan bersalin tanpa persiapan, ditempat yang kotor, jauh dari pelayanan/petugas kesehatan, yang dapat menyebabkan berbagai resiko.

Disaat perempuan Suku Amungme akan segera melahirkan dalam kepercayaan adat tersebut tentang peristiwa persalinan yaitu menjadi peristiwa yang menjijikan karena dapat menyebabkan penyakit berbahaya pada laki-laki dan anak-anak. Dalam budaya ini sangat diskriminatif dan memberatkan perempuan, tidak berpihak terhadap pemeliharaan hak-hak kesehatan dan reproduksi perempuan. Disaat perempuan suku Amungme melahirkan penduduk sana dipercayai bahwa darah dan kotoran persalinan dapat menimbulkan penyakit yang mengerikan bagi laki-laki dan anak-anak, maka dari itu perempuan bersalin harus dijauhkan atau disembunyikan dari pemukiman dan penduduk sekitar. Hal ini membuat perempuan kesulitan dalam akses makanan dampaknya bila ingin makan mengalami kesulitan dimana yang seharusnya mencari bahan makanan adalah seorang perempuan tetapi karena saat persalinan mereka harus disendirikan atau di sembunyikan tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan untuk keluarga maupun untuk diri sendiri dan menu seimbang yang seharusnya terpenuhi oleh perempuan atau ibu-ibu tidak terpenuhi karena jenis konsumsi makanan yang tidak bervariasi, ketersediaan bahan pangan dan waktu makan yang tidak teratur. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi

kesehatan ibu dan anaknya, dimana seorang anak karena ibu yang setelah bersalin diperlukan makanan yang cukup dan bergizi untuk memperoleh dan memberikan asi yang terbaik bagi anaknya. Dapat dilihat dari tempat ibu-ibu melakukan persalinan di rumah, dikamar mandi, didapur, bahkan dikebun, ini menunjukkan bahwa perempuan/ibu-ibu tetap tidak berani melanggar tradisi tersebut. Kepercayaan ini sangat memojokan perempuan dan sangat merugikan kesehatannya, saat perempuan yang berjuang untuk tugas reproduksi yang berbahaya. Dalam kehidupan seksual, perempuan Amungme akan menjalankan hubungan seksual setelah 1-2 minggu setelah persalinan bagi tubuh perempuan / ibu yang belum pulih dapat menyebabkan kerusakan dan infeksi pada alat kelamin ibu, dan memaksakan diri, tegang, nyeri sehingga tidak dapat menikmati hubungan seks dan menyenangkan yang merupakan hak reproduksinya.

Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Againts Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang selanjutnya di singkat CEDAW yang mengakui hak reproduksi perempuan, yakni setiap perempuan berhak untuk memperoleh suatu pemeliharaan kesehatan untuk menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan dan setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah persalinan dengan diberikannya suatu pelayanan yang baik, dan memberikan makanan yang bergizi dalam masa kehamilan, saat persalinan dan pada saat menyusui. Perempuan di daerah tersebut berhak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk dalam penerangan, penyuluhan, dan pelayanan dalam keluarga, berhak memperoleh jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan kondisi kerja yang aman, termasuk dalam perlindungan fungsi reproduksi perempuan. CEDAW diakui sebagai aturan yang diharapkan mampu melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. CEDAW juga diyakini sebagai payung hukum yang berupaya menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang berawal dari pemahaman sepihak mengenai hak dan kewajiban sebagai manusia yang pada hakikatnya diciptakan sama oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mau meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.² tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ratifikasi CEDAW disusun sesuai dengan kebutuhan zaman dan didorong

² Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta:Pustaka Pelajar,1999), hlm. 102-105.

oleh kondisi sosial dan kultural di Indonesia yang telah mengubah segala bentuk relasi laki-laki dan perempuan.

Tradisi tersebut melanggar HAM, serta membahayakan kesehatan bagi perempuan. Terutama HAM yang menyangkut perempuan. Tradisi-tradisi tersebut nyatanya didukung oleh masyarakatnya, karena mereka masih berpegang teguh pada adat, tradisi, dan kepercayaan. Tetapi dilihat dari adat tersebut termasuk pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dimana terjadi diskriminatif, memberatkan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimiliki secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (duham 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.³ Dengan demikian, dihubungkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada kelompok lainnya. Karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum. Selama ini, isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan di antara isu hak asasi manusia lainnya seperti hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM perempuan menyatakan bahwa hak – hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara.

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang memaksakan perempuan dengan menggunakan tubuh atau seksualitas perempuan. Kekerasan perempuan sebelumnya belum dipahami oleh masyarakat dan aparaturnegara. Dalam hal dengan ketidaktahuan bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan, korban diskriminasi dan rentan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dilihat dari sisi perempuan sebagai korban, kekerasan terhadap perempuan mempunyai beragam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi. Hal tersebut dapat terjadi dalam keluarga atau personal,

³Hak asasi perempuan adalah hak asasi, *dalam pemahaman bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemevahannya*, KK Convention watch, pusat kajian dan jender, Universitas Indonesia, Jakarta 2000, hlm 1

komunitas, pekerjaan atau negara. Dalam Dalam rekomendasi umum Konvensi CEDAW menyatakan bahwa kekerasan seksual salah satu bentuk diskriminatif gender ditempat kerja, dan menganggap bahwa hal tersebut membatasi kesetaraan bagi perempuan dalam pekerjaan. Secara khusus diberikan rekomendasi untuk diberikan pelatihan, kesempatan kerja dan pemantauan kondisi pekerja rumah tangga untuk melindungi mereka dari kekerasan. Dalam rekomendasi umum Konvensi CEDAW juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan secara umum akan membawa resiko bagi kesehatan dan kehidupan mereka. Juga perlunya memperhatikan beberapa praktek tradisional yang berbahaya bagi kesehatan perempuan dan anak-anak. Rekomendasi ini juga bertujuan dan merekomendasikan kontrol fertilitas untuk menghindari penggunaa prosedur medis yang tidak aman. Negara diminta untuk memastikan hak perempuan untuk mendapatkan informasi kesehatan seksual, pendidikan, dan layanan. Rekomendasi ini mengakui kebutuhan khusus layanan kesehatan yang diperlukan oleh perempuan yang berada dalam situasi sulit, rekomendasi ini juga meminta negara untuk memastikan layanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan khusus perempuan. Dalam rekomendasi umum Konvensi CEDAW menyatakan bahwa perempuan pedesaan hidup dengan resiko kekerasan berbasis gender dan sangat diperlukan akses untuk mendapat layanan bagi para korban kekerasan dan layanan khusus bagi perempuan pedesaan dan kelompok terpencil.

Dalam adat juga ada hukum yang mengatur yaitu Hukum Adat. Dimana Hukum adat di Indonesia masih ada sampai sekarang didalam kehidupan masyarakat. Bahwa dalam Hukum Adat adalah salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. Sampai saat ini Hukum Adat masih dapat dilihat melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat hukum yang masih di pertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam hal ini Hukum adat yang masih berlaku di beberapa wilayah di Indonesia dinilai bertentangan dengan undang-undang maupun hukum lain yang berlaku serta mengabaikan hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Lembaga adat disini harus lebih berperan penting dalam melindungi setiap hak-hak perempuan yang ada di adat tersebut, karena Masih banyak perempuan yang tidak berdaya ketika dihadapkan dengan adat.⁴ Adat membuat perempuan tidak mempunyai ruang yang cukup setara dengan laki-laki di sana. Ini sebenarnya potret sebagian besar perempuan Indonesia. Tetapi Hukum adat

⁴Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta, h. 2

yang berlaku di suatu masyarakat harus dihormati sejauh hukum adat tersebut tidak melanggar HAM khususnya hak-hak perempuan yang sering dilanggar. Bahwa hukum adat tidak bisa diterima begitu saja karena beberapa hukum adat melanggar hak-hak perempuan.

Mengenai pelanggaran HAM, belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan HAM secara efektif. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah bagaimana cara untuk memperoleh bentuk perlindungan hukum bagi perempuan adat Papua Suku Amungme apakah telah sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan hak-hak serta Hak Asasi Perempuan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat karya tulis atau skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan dan Reproduksi Perempuan Suku Amungme Berdasarkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan suku Amungme ?
2. Bagaimana kesesuaian hukum adat suku Amungme terhadap peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan suku Amungme.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian hukum adat Amungme terhadap undang-undang yang terkait perlindungan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dari pembaca yang ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesehatan dan reproduksi dalam perspektif HAM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan hak kesehatan dan reproduksi yang terjadi Suku Amungme untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pengembangan ilmu hukum secara teoritis.

1.5 Metode Penelitian.

1.5.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. jenis penelitian ini menurut asas-asas hukum yang di mana penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis permasalahan hukum yang ada melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat.

1.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.⁵

- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis *legal issue* yang akan di teliti dan menelaan konsep pemikiran yang berkembang di

⁵Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, h. 306.

dalam doktrin disiplin ilmu hukum untuk nantinya akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum.⁶

– Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) maka bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women / CEDAW)
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus-kamus hukum, bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi.

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35

dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan bahan penelitian kepustakaan untuk memahami bagaimana penyelesaian hukum dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai literatur, dan juga berbagai undang-undang bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur kategorisasi, inventarisasi, dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan mempermudah penulis untuk mengambil kesimpulan.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) teknik analisis yang di gunakan bersifat preskriptif analisi secara normatif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum.

1.6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Penulisan hasil penelitian ini oleh penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : Berisi uraian tentang pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II Tinjauan Pustaka : Berisi uraian tentang tinjauan pustakayang meliputi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, perlindungan hukum, hak asasi perempuan, hak kesehatan dan hak reproduksi, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, hukum adat, lembaga adat.
- BAB III Pembahasan : Berisi tentang pembahasan skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan suku

Amungme dan Bagaimana kesesuaian hukum adat suku Amungme terhadap peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan.

BAB IV Penutup : Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran yang berdasarkan kesimpulan penelitian ini.